



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi : Makin Digital, Makin Maju

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS TATA CARA PENETAPAN PENOMORAN
UNTUK JASA PENYIARAN TELEVISI DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL
PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran mengatur ketentuan tentang tata cara penetapan penomoran untuk jasa penyiaran televisi digital sistem terestrial penerimaan tetap tidak berbayar;
- b. bahwa ketentuan penetapan penomoran jasa penyiaran televisi digital melalui sistem terestrial penerimaan tetap tidak berbayar sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengikuti standar teknologi penyiaran televisi digital internasional yang dikelola oleh *Digital Video Broadcast (DVB)*, sehingga diperlukan ketentuan teknis tata cara penetapan penomoran untuk jasa penyiaran televisi digital sistem terestrial penerimaan tetap tidak berbayar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Ketentuan Teknis Tata Cara Penetapan Penomoran untuk Jasa Penyiaran Televisi Digital Melalui Sistem Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
 3. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 714);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio *Ultra High Frequency* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 840);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG KETENTUAN TEKNIS TATA CARA PENETAPAN PENOMORAN UNTUK JASA PENYIARAN TELEVISI DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR.

Pasal 1

- (1) Penetapan penomoran untuk jasa Penyiaran televisi digital sistem teresterial penerimaan tetap tidak berbayar berlaku untuk penyelenggaraan:
 - a. layanan multipleksing;
 - b. layanan program siaran; dan
 - c. layanan tambahan.
- (2) Penetapan penomoran untuk jasa penyiaran televisi digital melalui sistem teresterial penerimaan tetap tidak berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,



WAYAN TONI SUPRIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS TATA CARA PENETAPAN
PENOMORAN UNTUK JASA PENYIARAN TELEVISI
DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL PENERIMAAN
TETAP TIDAK BERBAYAR

KETENTUAN TEKNIS TATA CARA PENETAPAN PENOMORAN
UNTUK JASA PENYIARAN TELEVISI DIGITAL MELALUI SISTEM TERESTRIAL
PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR

A. Ketentuan Umum Penomoran

Standar teknologi penyiaran televisi digital terestrial yang berlaku di Indonesia menggunakan *Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation* (DVB-T2) yang dikelola oleh DVB. Dalam rangka penerapan standar teknologi dimaksud, perlu ditetapkan penomoran penyelenggaraan penyiaran televisi digital melalui sistem terestrial penerimaan tetap tidak berbayar agar tidak terjadi duplikasi identitas siaran:

- a. antar Lembaga Penyiaran yang menyediakan layanan multipleksing;
- b. antar Lembaga Penyiaran yang menyediakan layanan program siaran;
- c. antar Lembaga Penyiaran yang menyediakan layanan tambahan; dan/atau
- d. antara Lembaga Penyiaran yang menyediakan layanan program siaran dan Lembaga Penyiaran yang menyediakan layanan tambahan;

Ruang lingkup penomoran penyelenggaraan penyiaran televisi digital melalui sistem terestrial penerimaan tetap tidak berbayar meliputi:

1. *Country_Code*

Country_code merupakan kode representasi dari suatu negara berdasarkan ISO 3166. *Country_code* Indonesia yang ditetapkan oleh DVB adalah sebagai berikut:

Nama Negara	Country Code
Indonesia	(360) _{dec} atau (0x0168) _{hex}

2. *Original_Network_Id*

Original_network_id merupakan identitas tertentu untuk Penyelenggaraan Layanan Multipleksing jasa televisi digital terrestrial. *Original_network_id* untuk layanan multipleksing di Indonesia yang ditetapkan oleh DVB adalah sebagai berikut:

<i>original_network_id</i>	(8.552) _{dec} atau (0x2168) _{hex}
<i>original_network_name</i>	<i>Digital Terrestrial Network of Indonesia</i>
<i>original_network_operator</i>	<i>Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia</i>

3. *Network_ID*

Network_ID merupakan identitas tertentu untuk lembaga penyiaran yang menyediakan layanan multipleksing jasa televisi digital terrestrial. Alokasi *Network_ID* untuk Lembaga Penyiaran yang berafiliasi dalam menyediakan layanan multipleksing jasa televisi digital terrestrial dapat diberikan alokasi *Network_ID* yang identik. Alokasi *Network_ID* untuk Lembaga Penyiaran yang menyediakan layanan multipleksing adalah sebagai berikut:

Alokasi <i>Network ID</i>	Color A : ((12.289 – 12.544) _{dec} atau (0x3001 - 0x3100) _{hex} dan/atau Color E : ((13.313 – 13.568) _{dec} atau (0x3401 - 0x3500) _{hex})
------------------------------	--

4. *Transport_Stream_ID*

Transport_Stream_ID merupakan identitas tertentu dari sebuah struktur data yang didefinisikan ISO/IEC 13818-1 dalam sebuah jaringan asal lembaga penyiaran yang menyediakan layanan multipleksing jasa televisi digital terrestrial.

Pengalokasian *Transport_Stream_ID* untuk lembaga penyiaran yang menyediakan layanan multipleksing jasa televisi digital terrestrial yang terafiliasi dengan lembaga penyiaran yang menyediakan layanan multipleksing jasa televisi digital terrestrial lainnya dapat diberikan alokasi *Transport_Stream_ID* yang identik. Alokasi *Transport_Stream_ID* untuk lembaga penyiaran yang menyediakan layanan multipleksing adalah sebagai berikut:

Alokasi <i>Transport Stream ID</i>	(4.097 – 8.191) _{dec} atau (0x1001 – 0x1FFF) _{hex}
---------------------------------------	---

5. *Service_ID*

Service_ID merupakan nomor identitas layanan program siaran dan/atau layanan tambahan dalam 1 (satu) layanan multipleksing yang dikelola sendiri oleh lembaga penyiaran yang menyediakan layanan multipleksing jasa televisi digital terrestrial.

6. *Logical Channel Number*

Logical Channel Number (LCN) merupakan nomor identitas kanal virtual lembaga penyiaran yang menyediakan layanan program siaran dan/atau layanan tambahan. Alokasi LCN adalah sebagai berikut:

Alokasi LCN	(1 – 999) _{dec}
-------------	--------------------------

Alokasi LCN diklasifikasikan dalam tabel sebagai berikut:

Alokasi LCN	Jumlah LCN	Jenis Layanan	Jenis Lembaga	Cakupan Wilayah Layanan IPP	Keterangan
1 – 9	9	Layanan Program Siaran Televisi	Lembaga Penyiaran Publik TVRI	Seluruh Wilayah Layanan	
10 – 249	240	Layanan Program Siaran Televisi	Lembaga Penyiaran Swasta	Lebih dari 1 (satu) Wilayah Layanan	Alokasi menggunakan skala prioritas*
250 – 549	300	Layanan Program Siaran Televisi	1. Lembaga Penyiaran Swasta 2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal 3. Lembaga Penyiaran Komunitas	1 (satu) Wilayah Layanan	Pola <i>re-use</i> **
550 – 559	10	Layanan Tambahan Konten Audio		Seluruh Wilayah Layanan	Dicadangkan untuk keperluan layanan tambahan konten audio bagi Lembaga

					Penyiaran Publik RRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
560 – 679**	120	Layanan Tambahan Konten Audio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penyiaran Swasta 2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal 3. Lembaga Penyiaran Komunitas 	1 (satu) Wilayah Layanan	Pola <i>re-use</i> **
680 – 799***	120	Layanan Tambahan Konten Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penyiaran Swasta 2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal 3. Lembaga Penyiaran Komunitas 	1 (satu) Wilayah Layanan	Pola <i>re-use</i> **
800 - 999	200	Uji Coba Layanan dan Cadangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penyiaran Publik TVRI 2. Lembaga Penyiaran Publik RRI 3. Lembaga Penyiaran Swasta 4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal 5. Lembaga Penyiaran Komunitas 	-	Nomor untuk uji coba layanan dan Nomor yang sama dari 2 (dua) Wilayah Layanan yang berdekatan

* Skala prioritas diberikan kepada:

1. Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan layanan multipleksing dan layanan program siaran yang bersiaran lebih dari 2 (dua) wilayah layanan;
2. 3 (tiga) Lembaga Penyiaran Swasta yang terafiliasi dengan penyelenggara layanan multipleksing, termasuk Sistem Stasiun Jaringan dari Lembaga Penyiaran Swasta yang terafiliasi; dan

3. Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan layanan program siaran yang bersiaran lebih dari 1 (satu) wilayah layanan siaran atau dalam sistem stasiun jaringan.

** Pola *re-use* merupakan pola penggunaan LCN yang sama di beberapa wilayah layanan.

*** LCN dapat digunakan lintas jenis layanan tambahan berdasarkan kebutuhan.

B. Mekanisme Penetapan Penomoran Untuk Jasa Penyiaran Televisi Digital Melalui Sistem Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar

Penetapan penomoran untuk jasa penyiaran televisi digital melalui sistem terestrial penerimaan tetap tidak berbayar berlaku dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Lembaga penyiaran yang menyediakan layanan multipleksing

Lembaga penyiaran yang menyediakan layanan multipleksing mendapatkan penetapan penomoran berupa *Network_ID* dan *Transport_Stream_ID* tanpa harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Penomoran	Persyaratan Penetapan Penomoran	Alokasi Penomoran
1	<i>Network ID</i>	Izin Penyelenggaraan Penyiaran Layanan Multipleksing	1 (satu) nomor
2	<i>Transport Stream ID</i>	Izin Penyelenggaraan Penyiaran Layanan Multipleksing	1 (satu) nomor

Dalam hal lembaga penyiaran yang menyediakan layanan multipleksing membutuhkan perubahan *Network_ID* dan *Transport_Stream_ID*, dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

2. Lembaga penyiaran yang menyediakan layanan program siaran

a. Untuk permohonan penetapan LCN dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI, ditetapkan alokasi LCN 1 sampai dengan LCN 9 di seluruh wilayah layanan sesuai dengan ketentuan dalam tabel klasifikasi alokasi LCN sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 6.

b. Pelaku usaha yang memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran layanan program siaran sebelum ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini mengajukan permohonan penetapan penomoran LCN kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan menyampaikan:

- 1) usulan nomor LCN sesuai dengan ketentuan dalam tabel klasifikasi alokasi LCN sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 6;
 - 2) salinan izin penyelenggaraan penyiaran layanan program siaran; dan
 - 3) jika merupakan induk atau anggota stasiun jaringan, menyampaikan penetapan penyelenggaraan penyiaran dengan sistem stasiun jaringan.
- c. Dalam hal LCN yang diusulkan oleh lembaga penyiaran yang menyediakan layanan program siaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) sama dengan LCN yang diusulkan oleh lembaga penyiaran yang menyediakan layanan program siaran lainnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan proses pengundian untuk menetapkan LCN bagi lembaga penyiaran yang menyediakan layanan program siaran.
 - d. Lembaga penyiaran yang menyediakan layanan program siaran yang tidak memperoleh LCN berdasarkan hasil undian sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengajukan permohonan usulan LCN baru kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika berdasarkan ketersediaan alokasi LCN untuk kemudian ditetapkan.
 - e. Pelaku usaha yang memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran layanan program siaran sesudah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini mendapatkan penetapan penomoran tanpa harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
 - f. Lembaga penyiaran yang menyediakan layanan program siaran dapat mengajukan permohonan perubahan berupa pilihan LCN atas penetapan LCN sebagaimana dimaksud pada huruf e paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkannya LCN.
 - g. Permohonan perubahan atas penetapan LCN sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat diterima sepanjang pilihan LCN yang diajukan masih tersedia.
 - h. Lembaga penyiaran yang menyediakan layanan program siaran yang telah mendapatkan penetapan LCN harus menyampaikan penetapan tersebut kepada lembaga penyiaran yang menyediakan layanan multipleksing untuk disesuaikan dalam perangkat multiplekser.

3. Lembaga penyiaran yang menyediakan layanan tambahan
 - a. Lembaga penyiaran yang menyediakan layanan tambahan mendapatkan penetapan penomoran tanpa harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
 - b. Lembaga penyiaran yang menyediakan layanan tambahan dapat mengajukan permohonan perubahan berupa pilihan LCN atas penetapan LCN sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkannya LCN.
 - c. Permohonan perubahan atas penetapan LCN sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diterima sepanjang pilihan LCN yang diajukan masih tersedia.
 - d. Lembaga penyiaran yang menyediakan layanan tambahan yang telah mendapatkan penetapan LCN harus menyampaikan penetapan tersebut kepada lembaga penyiaran yang menyediakan layanan multipleksing untuk disesuaikan dalam perangkat multiplekser.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,


WAYAN TONI SUPRIYANTO